



P U T U S A N

Nomor: 225/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

P O J I A N N A ; Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan. Asia No. 600 Medan, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **28 Juni 2016**, telah memberikan Kuasa kepada: **JUN CAI, SH.,M.Hum., SUHERMAN NASUTION, SH., ALFAHMI KHAIRI MANURUNG, SH., dan CHRISTY ANANDA GINTING, SH.**, Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor **JF & P COUNSELLOR AT LAW**, Beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F No.4-6 Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;

----- **L A W A N** -----



1. **H. ONGKU INDRAMORA HARAHAP, SE.** ; Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di
Jalan. Tangguk Bongkar X, Gang Sekolah
No. 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-I**; ----

2. **HJ. ROSDIANA NASUTION, M.Pd.** ; Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan
Guru, Tempat tinggal di Jalan. Tangguk Bongkar X,
Gang Sekolah No. 15, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT-II**; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 4316/CK-
SK/III/2016**, tertanggal **30 Maret 2016**,
telah memberikan Kuasa kepada : **H. HAMDANI
HARAHAP, SH.,MH., MASITA HASIBUAN, SH., DAM
HASONANGAN HARAHAP, SH.MH., dan NAJIR
SARIF SIREGAR, SH.**, masing-masing
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Advokat Magang, Berkantor pada Biro Hukum “ **CITRA
KEADILAN** ” Beralamat di Jalan Sutomo No. 6
Medan, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

3. **WALIKOTA MEDAN** ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana
Lubis No. 2 Medan, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183/5454**, Tertanggal **23 Mei 2016**, telah
memberikan Kuasa kepada **SULAIMAN HARAHAP**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MSP., BAMBANG, SH., ISKANDAR, Sm.Hk.,

ALBERT YASOKHI LASE, SH.MH., JOSUA P.

SITOMOUL, SH, dan RAHMAH, SH, masing-masing

Para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian

Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota

Medan, serta kepada Advokat / Pengacara,

yaitu : **DALDIRI, SH.MH., M. CITRA RAMADHAN,**

SH.MH., Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis

No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TURUT TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 30 Desember 2016,

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti

untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya

sidang Pengadilan; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MDN Nomor:

53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016, yang

dimohonkan banding;

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan

para pihak dalam persidangan;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 225/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 225/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016, yang amar selengkapnnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- I. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- II. Dalam Pokok Sengketa:
- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
 - 1. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Medan Nomor: 426.21/1380. K, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 Nopember 2015, Atas Nama Pojianna; -----
 - 2. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Walikota Medan Nomor: 426.21/1380. K, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 Nopember 2015, Atas Nama Pojianna; -----
 - 3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung Renteng Sejumlah Rp. 3.530.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Turut Terbanding maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 11 Nopember 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Turut Terbanding dan Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 11 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Nopember 2016 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN, tertanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Desember 2016, serta telah diberitahukan secara seksama kepada lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 28 Nopember 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 225/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Turut Terbanding maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal diberitahukannya putusan tersebut yakni tanggal 1 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 11 Nopember 2016 yakni hari ke - 11 (kesebelas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, dan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016 dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/ PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh Kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

ACHMAD ROMLI, SH.
SH., MH.

H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA

ACHMAD HARI ARWOKO,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 225/B/2016/PT.TUN-MDN



JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**